



PUTUSAN
Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Jombang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Orlando Oktavianus Kaligis.
Pangkat/NRP : Prada /31170274031097.
Jabatan : Tabakpan 3 Ru 2 Ton II Kipan C.
Kesatuan : Yonif 511/DY Rem 081/DSJ.
Tempat tanggal lahir : Minahasa, 14 Oktober 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Alamat tinggal : Asrama Bujangan Yonif 511/DY Jl. Maluku Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-04/A-04/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep/08/IV/2020 tanggal 20 April 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-16/K/OM.III-12/AD/IV/2020 tanggal 21 April 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM /16-K/PM.III-13/AD/IV/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/16-K/PM.III-13/AD/IV/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/16-K/PM.III-13/AD/IV / 2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-13 Madiun dan telah diregister dengan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/II/2020 tanggal 27 April 2020.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai."
 3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/II/2020/V/1-3 Idik tanggal 21 Pebruari 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tidak Hadirnya Tersangka yang dibuat oleh penyidik Subdenpom V/1-3 Blitar tanggal 3 Maret 2020.
 4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
 - a. Surat Kaotmil III-12 Madiun Nomor B/151/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020.
 - b. Surat Kaotmil III-12 Madiun Nomor B/174/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Madiun pada hari Senin tanggal 2 Juni 2020.
 - c. Surat Kaotmil III-12 Madiun Nomor B/250/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 bertempat di Pengadilan Agama Jombang.
 5. Bahwa atas surat panggilan Oditur Militer tersebut di atas, Danyonif 511/DY selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/209/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan Nomor B/315/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa Prada Orlando Oktavianus Kaligis tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.
 6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : 1. Bahwa Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.” Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “Bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.
2. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.
7. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dan yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara In Absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

- Mendengar :
1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/OM.III-12/AD/IV/2020 tanggal 21 April 2020, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Keterangan para Saksi Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 6 (lima) lembar daftar Absensi anggota Ton II Kipan C Yonif 511 DY bulan Januari dan Pebruari 2020 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompil Senapan C Lettu Inf Warsito tanggal 21 Pebruari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

 - b. Barang-barang: Nihil.

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Pebruari tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh sampai bulan Pebruari tahun Dua ribu dua puluh di Ma Yonif 511/DY atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-12 Madiun, telah melakukan tindak pidana: **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini masih berdinasi aktif di Yonif 511/DY dengan pangkat Prada.
2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB ketika sedang pelaksanaan apel malam di Yonif 511/DY Serka Chery Nurindra (Saksi-1) dan Sertu Bagus Edi Prasetyo (Saksi-2) mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian ketika dicari di barak bujangan ternyata Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menelepon Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 selesai dilaksanakan apel malam Letda Inf. Siswanto (Saksi-3) memerintahkan Saksi -1 dan Saksi-2 untuk melakukan pencarian Terdakwa disepertar wilayah Kota/Kab Blitar selama 3 (tiga) hari akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 Saksi-3 menelepon orang tua Terdakwa kemudian memberitahu kalau Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari Danyonif 511/DY dan oleh Danyonif 511/DY diberi waktu 3 (tiga) hari untuk kembali ke kesatuan.
6. Bahwa karena setelah batas waktu 3 (tiga) hari Terdakwa tidak kembali kekesatuan selanjutnya Danyonif 511/DY mengeluarkan

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO (daftar Pencarian Orang) dengan surat Nomor R/22/II/2020 tanggal 12 Pebruari 2020.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2020 Danyonif 511/DY melimpahkan perkara Terdakwa ke Dansubdenpom V/1-3 Blitar agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Januari 2020 sesuai dengan Daftar Absensi KOMPI Senapan C dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 17 bulan Februari tahun 2020 yang di tandatangani oleh Dankipan C a.n. Lettu Inf. Warsono atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacani dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 namun tidak hadir di persidangan dikarenakan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona (Covid 19) sesuai dengan surat Danyonif Nomor B/210/V/2020 tanggal 4 Maret 2020 dan Nomor B/316/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Chery Nurindra.
Pangkat/NRP : Serka / 21070461000987.
Jabatan : Bamin Kipan C.
Kesatuan : Yonif 511/DY.
Tempat tgl lahir : Magetan, 26 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Kipan C Yonif 511/DY dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian di barak bujangan Yonif 511/DY tetapi Terdakwa juga tidak diketemukan dan saat dihubungi melalui *Handphone* nya juga tidak aktif.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 saat apel pagi, apel siang dan apel malam juga Terdakwa sudah tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi berusaha menghubungi orang tua Terdakwa a.n. Bapak Tommy Julius Kaligis melalui telepon dan didapat informasi bahwa Terdakwa tidak ada di rumah orang tuanya dan juga dilakukan pencarian disekitar wilayah Kota/Kabupaten Blitar, tetapi hasilnya nihil.
4. Bahwa setelah dilakukan pencarian tidak berhasil diketemukan Dankipan C Lettu Inf Warsono melaporkan ke Staf-1 Yonif 511/DY dan oleh Staf-1 juga telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hasilnya juga Terdakwa tidak ditemukan hingga sekarang.

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah upaya pencarian terhadap Terdakwa oleh satuan tidak membuahkan hasil, kemudian Danyonif 511/DY mengeluarkan DPO (Daftar pencarian orang) terhadap Terdakwa dengan surat Nomor R/22/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.
6. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan lewat 30 (tiga puluh) hari dan tidak diketemukan lagi, Danyonif 511/DY perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 Blitar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat dari Danyonif 511/DY Nomor R/25/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 .
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa jadi terbengkalai dan harus dikerjakan oleh anggota satuan yang lainnya.
9. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa alat perlengkapan inventaris satuan.
10. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dilakukan pengambilan nilai jasmani di tingkat satuan untuk persiapan UKP 1-10-2020, ternyata Terdakwa hanya mampu Pull Up 1 (satu) kali (nilai mati) sehingga diperintahkan untuk dilakukan pembinaan, tetapi sebelum dilakukan pembinaan Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
11. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, juga mempunyai hutang sejumlah Rp16.347.000,00 (enam belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian hutang di tabungan PERSIT Kipan C Yonif 511/DY sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga lima ratus ribu rupiah), di kantin Yonif 511/DY sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan di Koperasi Yonif 511/DY sejumlah Rp8.347.000,00 (delapan juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
13. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2019 melakukan THTI. selama 1 (satu) hari dan telah Dankipan C Yonif 511/DY a.n. Kapten Inf Kasbullah berikan tindakan disiplin berupa pembinaan fisik selama 3 (tiga) hari berpakaian PDL tempur dan lari setiap pagi, siang dan menjelang apel malam, alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak mau terkekang dengan aturan Militer yang ketat.

Saksi-2:

Nama lengkap : Bagus Adi Prasetyo
Pangkat/NRP : Sertu / 21100094911189.
Jabatan : Baton II Kipan C.
Kesatuan : Yonif 511/DY.
Tempat tgl lahir : Mojokerto, 2 Nopember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 ketika Tedakwa masuk menjadi anggota Kipan C Yonif 511/DY dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian di barak bujangan Yonif 511/DY tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan Handphone Terdakwa juga tidak aktif.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 saat apel pagi, apel siang dan apel malam Terdakwa juga sudah tidak hadir tanpa keterangan lagi, kemudian dilakukan pencarian disekitar

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kota/Kabupaten Biltar, tetapi Terdakwa juga tidak ditemukan.

4. Bahwa setelah upaya pencarian yang dilakukan di oleh Dankipan C Lettu Inf. Warsono beserta jajarannya tidak berhasil menemukan Terdakwa, selanjutnya perkara Terdakwa dilaporkan ke Staf-1 Yonif 511/DY dan oleh Staf-1 juga telah dilakukan pencarian, namun hasilnya juga Terdakwa tidak ditemukan hingga sekarang.
5. Bahwa setelah upaya pencarian terhadap Terdakwa oleh satuan tidak membuahkan hasil, kemudian Danyonif 511/DY mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap Terdakwa dengan surat Nomor R/22/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.
6. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan tidak diketemukan lagi, Danyonif 511/DY melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom V/1-3 Blitar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat dari Danyonif 511/DY Nomor R/25/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa jadi terbengkalai dan harus dikerjakan oleh anggota satuan yang lainnya.
9. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa alat perlengkapan inventaris satuan.
10. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dilakukan pengambilan nilai jasmani di tingkat satuan untuk persiapan UKP 1-10-2020, ternyata Terdakwa hanya mampu Pull Up 1 (satu) kali (nilai mati) sehingga diperintahkan untuk dilakukan pembinaan, tetapi sebelum dilakukan pembinaan Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
11. Bahwa di Satuan Yonif 511/DY setiap prajurit yang akan

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Satuan atau ijin harus mendapatkan persetujuan secara berjenjang dari atasan masing-masing hingga ke pejabat yang berwenang memberikan ijin tersebut, ketentuan ini telah sering disampaikan ketika pelaksanaan apel maupun jam Komandan yang juga telah diketahui oleh Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, juga mempunyai hutang sejumlah Rp16.347.000,00 (enam belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian hutang di tabungan PERSIT Kipan C Yonif 511/DY sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga lima ratus ribu rupiah), di kantin Yonif 511/DY sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan di Koperasi Yonif 511/DY sejumlah Rp8.347.000,00 (delapan juta empat ratus tujuh ribu rupiah).
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2019 melakukan THTI selama 1 (satu) hari dan telah Dankipan C Yonif 511/DY a.n. Kapten Inf Kasbullah berikan tindakan disiplin berupa pembinaan fisik selama 3 (tiga) hari berpakaian PDL tempur dan lari setiap pagi, siang dan menjelang apel malam, alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak mau terkekang dengan aturan Militer yang ketat.

Saksi-3:

Nama lengkap : Suwanto.
Pangkat/NRP : Letda / 21010175030880.
Jabatan : Danton II Kipan C.
Kesatuan : Yonif 511/DY.
Tempat tgl lahir : Banyuwangi, 12 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sanawetan Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 ketika Saksi masuk menjadi Danton II Kipan C Yonif 511/DY dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian di barak bujangan Yonif 511/DY tetapi Terdakwa juga tidak diketemukan dan saat dihubungi melalui Handphone nya juga tidak aktif.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 saat apel pagi, apel siang dan apel malam juga Terdakwa sudah tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-2 bersama beberapa anggota Kipan C lainnya untuk mencari Terdakwa di sekitar wilayah Kota dan Kabupaten Blitar dan juga ke Terminal Bus Malang, tetapi hasilnya nihil, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Handphone Terdakwa melalui WA tetapi tidak dijawab dan juga berusaha menghubungi orang tua Terdakwa a.n. Bapak Tommy Julius Kaligis melalui telepon tetapi Handphone nya tidak aktif.
4. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 menghubungi orang tua Terdakwa melalui Handphone didapat informasi bahwa Terdakwa sedang kerumah pacarnya, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada orang tua Terdakwa agar menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan Yonif 511/DY karena Terdakwa sejak tanggal 16 Januari 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komnadan Satuan.
5. Bahwa setelah dilakukan pencarian Terhadap Terdakwa tidak berhasil dan batas waktu 3 (tiga) hari agar Terdakwa kembali kesatuan tidak juga dindahkan, selanjutnya Dankipan C Lettu Inf. Warsono melaporkan ke Staf-1 Yonif 511/DY dan oleh Staf-1 juga telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hasilnya juga Terdakwa tidak ditemukan hingga sekarang.
6. Bahwa setelah upaya pencarian terhadap Terdakwa oleh satuan

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuahkan hasil, kemudian Danyonif 511/DY mengeluarkan DPO (Daftar pencarian orang) terhadap Terdakwa dengan surat Nomor R/22/II/2020 tanggal 12 Februari 2020.

7. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan lewat 30 (tiga puluh) hari dan tidak diketemukan lagi, Danyonif 511/DY perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom V/1-3 Blitar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat dari Danyonif 511/DY Nomor R/25/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 .
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa jadi terbengkalai dan harus dikerjakan oleh anggota satuan yang lainnya.
10. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa alat perlengkapan inventaris satuan.
11. Bahwa di Satuan Yonif 511/DY setiap prajurit yang akan meninggalkan Satuan atau ijin harus mendapatkan persetujuan secara berjenjang dari atasan masing-masing hingga ke pejabat yang berwenang memberikan ijin tersebut, ketentuan ini telah sering disampaikan ketika pelaksanaan apel maupun jam Komandan yang juga telah diketahui oleh Terdakwa.
12. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dilakukan pengambilan nilai jasmani di tingkat satuan untuk persiapan UKP 1-10-2020, ternyata Terdakwa hanya mampu Pull Up 1 (satu) kali (nilai mati) sehingga diperintahkan untuk dilakukan pembinaan, tetapi sebelum dilakukan pembinaan Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
13. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, juga mempunyai hutang sejumlah Rp16.347.000,00 (enam belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian hutang di tabungan

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSIT Kipan C Yonif 511/DY sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga lima ratus ribu rupiah), di kantin Yonif 511/DY sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan di Koperasi Yonif 511/DY sejumlah Rp8.347.000,00 (delapan juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo. Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara In Absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 6 (lima) lembar daftar Absensi anggota ton II Kipan C Yonif 511 DY bulan Januari dan Pebruari 2020 yang ditanda tangani oleh Komandan KOMPI Senapan C Lettu Inf Warsito tanggal 21 Pebruari 2020, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tanggal 16 Januari 2020 s.d. 21 Pebruari 2020 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut berupa surat telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa a.n. Orlando Oktaviano Kaligis adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 511/DY Rem 081/DSJ dengan pangkat Prada, NRP 31170274031097, Jabatan Tabakpan 3 Ru 2 Ton II Kipan C.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian di barak bujangan Yonif 511/DY tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan *Handphone* Terdakwa juga tidak aktif.

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2020 saat apel pagi, apel siang dan apel malam Terdakwa juga sudah tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian disekitar wilayah Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Terminal Malang dan juga menghubungi orang tua Terdakwa a.n. Bapak Tommy Yulius Kaligis tetapi Terdakwa juga tidak ditemukan.
4. Bahwa benar setelah upaya pencarian terhadap Terdakwa oleh satuan tidak membuahkan hasil, kemudian Danyonif 511/DY mengeluarkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap Terdakwa dengan surat Nomor R/22/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 dan setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak diketemukan lagi, Danyonif 511/DY melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom V/1-3 Blitar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat dari Danyonif 511/DY Nomor R/25/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.
5. Bahwa benar sesuai Surat Kaotmil III-12 Madiun Nomor B/357/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 di Pengadilan Agama Jombang dan atas surat panggilan Oditur Militer tersebut di atas, Danyonif 511/DY selaku Ankuam Terdakwa telah memberikan jawaban bahwa Terdakwa Prada Orlando Oktavianus Kaligis tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa benar di Satuan Yonif 511/DY setiap prajurit yang akan
8. meninggalkan Satuan atau ijin harus mendapatkan persetujuan secara berjenjang dari atasan masing-masing hingga ke pejabat yang berwenang memberikan ijin tersebut, ketentuan ini telah sering disampaikan ketika pelaksanaan apel maupun jam Komandan yang juga telah diketahui oleh Terdakwa.

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Januari 2020, tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus dikerjakan oleh anggota satuan yang lainnya.
10. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa alat perlengkapan inventaris satuan.
11. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, juga mempunyai hutang sejumlah Rp16.347.000,00 (enam belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian yaitu hutang di tabungan PERSIT Kipan C Yonif 511/DY sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga lima ratus ribu rupiah), hutang di kantin Yonif 511/DY sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hutang di Koperasi Yonif 511/DY sejumlah Rp8.347.000,00 (delapan juta empat ratus tujuh ribu rupiah).
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
13. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa juga pernah melakukan pelanggaran yaitu pada tanggal 3 Juli 2019 melakukan THTI. selama 1 (satu) hari dan telah Dankipan C Yonif 511/DY a.n. Kapten Inf Kasbullah berikan tindakan disiplin berupa pembinaan fisik selama 3 (tiga) hari berpakaian PDL tempur dan lari setiap pagi, siang dan menjelang apel malam dan alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak mau terkekang dengan aturan Militer yang ketat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Pertama : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat: Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Pertama : Militer.

Yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani yaitu Miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer selama mereka berada dalam Kesatuan.

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matrasnya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa a.n. Orlando Oktaviano Kaligis adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinastis aktif di Yonif 511/DY Rem 081/DSJ dengan pangkat Prada, NRP 31170274031097, Jabatan Tabakpan 3 Ru 2 Ton II Kipan C.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep/08/IV/2020 tanggal 20 April 2020, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31170274031097, Jabatan Tabakpan 3 Ru 2 Ton II Kipan C, kesatuan Yonif 511/DY Rem 081/DSJ, yang oleh Papera perkaranya diserahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-16/K/OM.III-12/AD/IV/2020 tanggal 21 April 2020.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan Terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit TNI AD aktif berpangkat Prada NRP 31170274031097, Jabatan Tabakpan 3 Ru 2 Ton II Kipan C, kesatuan Yonif 511/DY Rem 081/DSJ, sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin.

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan. Sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku. Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian di barak bujangan Yonif 511/DY tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan Handphone Terdakwa juga tidak aktif.
- b. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2020 saat apel pagi, apel siang dan apel malam Terdakwa juga sudah tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian disekitar wilayah Kota Blitar, Kabupaten Biltar, Terminal Malang dan juga menghubungi orang tua Terdakwa a.n. Bapak Tommy Yulius Kaligis tetapi Terdakwa juga tidak ditemukan.
- c. Bahwa benar setelah upaya pencarian terhadap Terdakwa oleh satuan tidak membuahkan hasil, kemudian Danyonif 511/DY mengeluarkan DPO (daftar pencarian orang) terhadap Terdakwa dengan surat Nomor R/22/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 dan setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak diketemukan lagi, Danyonif 511/DY melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom V/1-3 Blitar untuk diproses sesuai hukum yang

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sesuai surat dari Danyonif 511/DY Nomor R/25/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.

- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun surat.
- e. Bahwa benar di Satuan Yonif 511/DY setiap prajurit yang akan meninggalkan Satuan atau ijin harus mendapatkan persetujuan secara berjenjang dari atasan masing-masing hingga ke pejabat yang berwenang, ketentuan ini telah sering disampaikan ketika pelaksanaan apel maupun jam Komandan yang juga telah diketahui oleh Terdakwa.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD telah mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Yonif 511/DY bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (ijin) secara berjenjang dari atasan masing-masing, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Januari 2020 hingga sekarang belum kembali dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

- b. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan sekarang, Terdakwa dan juga Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer baik operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) atau melaksanakan tugas-tugas Ekspedisi.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 16 Januari 2020 hingga sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa dan atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa ada penggal waktu (jeda waktu).

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian di barak bujangan Yonif 511/DY tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan Handphone Terdakwa juga tidak aktif.
- b. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2020 saat apel pagi, apel siang dan apel malam Terdakwa juga sudah tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilakukan pencarian disekitar wilayah Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Terminal Malang dan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menghubungi orang tua Terdakwa a.n. Bapak Tommy Yulius Kaligis tetapi Terdakwa juga tidak ditemukan.

- c. Bahwa benar setelah upaya pencarian terhadap Terdakwa oleh satuan tidak membuahkan hasil, kemudian Danyonif 511/DY mengeluarkan DPO (daftar pencarian orang) terhadap Terdakwa dengan surat Nomor R/22/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 dan setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak diketemukan lagi, Danyonif 511/DY melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom V/1-3 Blitar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sesuai surat dari Danyonif 511/DY Nomor R/25/II/2020 tanggal 17 Februari 2020.
- d. Bahwa benar sesuai Surat Kaotmil III-12 Madiun Nomor B/250/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 di Pengadilan Agama Jombang dan atas surat panggilan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa Prada Orlando Oktavianus Kaligis tidak dapat dihadirkan ke persidangan pada tanggal 7 Juli 2020 dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan sekarang (panggilan ke-3 terhadap
- b. Terdakwa untuk menghadap ke Persidangan Dilmil III-13 Madiun tanggal 7 Juli 2020 atau selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari secara berturut turut tanpa ada penggal hari.
- c. Selama waktu 174 (seratus tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga saat sekarangpun Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa dengan tetap tidak hadir, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada ektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Yonif 511/DY Rem 081/DSJ serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa tidak mau terkekang dengan aturan Militer yang ketat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa pernah mengabdikan diri kepada negara melalui dinas TNI AD selama 2 (dua) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, ke-3, ke-4 dan 8 Wajib TNI ke-6.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Januari 2020 hingga saat terakhir persidangan perkaranya tanggal 7 Juli 2020 atau selama 174 (seratus tujuh puluh empat) hari belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan (*oengestchicht*).

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, sehingga membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menunjukan Terdakwa ingin menarik diri dari kedinasan TNI AD.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemberhentian dari dinas TNI AD dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 6 (lima) lembar daftar Absensi anggota ton II Kipan C Yonif 511 DY bulan Januari dan Pebruari 2020 yang ditanda tangani oleh
Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Kompi Senapan C Lettu Inf Warsito tanggal 21 Pebruari 2020, oleh karena surat tersebut merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Orlando Oktavianus Kaligis, Prada NRP 31170274031097, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 6 (lima) lembar daftar Absensi anggota ton II Kipan C Yonif 511 DY bulan Januari dan Pebruari 2020 yang ditanda tangani oleh Komandan Kompi Senapan C Lettu Inf Warsito tanggal 21 Pebruari 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah, S.H., Letnan Kolonel (KH) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua, serta M. Arif Sumarsono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020006580974 dan Suparlan, S.H., Kapten Chk NRP 21940096310472, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP 516654 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Riza Fadilah, S.H.
Letnan Kolonel (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota I,

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Hakim Anggota II,

ttd

Suparlan, S.H.
Kapten Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti,

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP 516654

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)